



## PUTUSAN

Nomor 05-14-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan

2. Nama : **BM. Wibowo, S.E., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H, M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H, M.H., M. Yasin, S.H., Mahfudin, S.H., Edigius NS Sadipun, S.H., Kornelis K. Saran, S.H.**, kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK **Partai Bulan Bintang** yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Bulan Bintang**;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;



## Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicatat dengan Nomor **05-14-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**, sebagaimana telah diperbaiki



dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional





dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila



mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara





- Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
  - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
  - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;



#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Pemohon mengajukan gugatan untuk terpenuhinya ambang batas yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagai berikut:

##### **PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK UNTUK DAERAH PEMILIHAN DPR RI**

Pemohon meyakini adanya ketidakakuratan dari hasil Pemilihan Umum 2014 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU RI No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2014 dan No. 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Parpol Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Pemilu tidak disertai dengan penegakan aturan, sehingga terjadi ketidakadilan secara terstruktur, yaitu pihak-pihak yang taat aturan dirugikan oleh pihak-pihak yang melanggar aturan namun dibiarkan. Hal ini tentu mempengaruhi perolehan suara, oleh karena yang taat aturan mendapatkan ruang dan waktu lebih sempit untuk berkampanye dibanding yang melanggar. Contoh peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:

1. Pada masa kampanye tertutup, telah jamak diketahui adanya iklan parpol di media massa, termasuk di televisi yang terafiliasi dengan parpol tertentu. Hampir tidak dilakukan penindakan sama sekali, kecuali penghentian sebagian kecil siaran tersebut, namun tidak ada sanksinya. Sebagaimana hasil-hasil riset oleh lembaga-lembaga yang kredibel, tayangan televisi dapat mempengaruhi preferensi masyarakat hingga 43%;
2. Pada masa kampanye terbuka, pelanggaran juga terjadi secara terang-terangan, antara lain, *money politics*, pembagian sembako,





*voucher*, undian paket umrah, dll, bahkan dilakukan dari atas panggung. Lagi-lagi dengan penindakan yang minimalis. Sebagaimana diketahui, unsur uang masih sangat berpengaruh terhadap pemilih;

3. Pemasangan alat peraga kampanye calon anggota legislatif (caleg) selama masa kampanye tertutup maupun terbuka juga melanggar, baik dari segi jumlah per zona maupun lokasi pemasangannya. Penindakan dilakukan terhadap sebagian, tetapi masih banyak sekali yang dibiarkan, terutama alat peraga para incumbent, baik legislatif maupun eksekutif;
4. Pada masa hari tenang, terjadi operasi-operasi serangan fajar di mana-mana hingga pagi hari pencoblosan. Pengawas lapangan, masyarakat, bahkan penegak hukum tidak dapat mencegah atau menghalangi, atau memproses hukum para pelaku disebabkan keterbatasan dan banyaknya kasus di berbagai daerah;

B. Terjadi kesalahan-kesalahan maupun pelanggaran massif pada hari-H pencoblosan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara peserta pemilu, antara lain berupa:

1. Tertukarnya surat suara di berbagai provinsi. Ketertukaran ini merupakan kesalahan substansial oleh penyelenggara pemilu, namun diatasi dengan apa adanya begitu saja, antara lain, dengan cara pencoblosan ulang. Persoalannya, pencoblosan ulang tidak membuat pemilih antusias karena mereka tidak memiliki andil dari kesalahan namun harus datang lagi di TPS, apalagi belum tentu pada hari libur. Faktor kedua, pencoblosan ulang dilakukan setelah adanya tayangan *Quick Count*, yang tentu saja telah mempengaruhi kecenderungan pemilih. Ada juga kasus di Cirebon, di mana coblos ulang hanya dilakukan di salah satu dapil, sementara di dapil lain tidak, ini tidak masuk akal mengingat ketertukaran tentu terjadi pada setidaknya 2 dapil;
2. Banyak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak netral, ikut mencoblos untuk parpol atau caleg tertentu. Kertas





suara tercoblos KPPS terungkap di Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor, yang mengakibatkan harus dilakukan pencoblosan ulang. Begitu pula di banyak tempat lain. Coblos oleh KPPS juga dapat terjadi di saat istirahat makan siang (setelah waktu coblos berakhir). Caleg-Caleg Partai Bulan Bintang juga ditawarkan oleh KPPS untuk dicobloskan, namun dengan niat tidak ingin melanggar, hal itu ditolak;

3. Banyak petugas KPPS yang mengarahkan pemilih yang memiliki keterbatasan pada saat membantu yang bersangkutan mencoblos, misalnya kepada penyandang cacat, orang pikun, orang buta huruf, dan sebagainya;
4. Pada hari-H pencoblosan, serangan fajar maupun serangan pagi sangat marak dan dianggap hal biasa. Bahkan di Jawa Timur, terjadi di sebuah pasar, orang 'menjajakan' nama Caleg seperti menjajakan kue pada pagi itu, "kue... kue" sambil membawa uang. Beberapa hari sebelumnya juga banyak diberitakan, adanya mobil beridentitas caleg yang menukarkan uang kecil di bank-bank dalam jumlah besar di berbagai kota;
5. Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur terjadi secara meluas dan merata pada semua tingkatan. Tidak saja Pemohon, Partai Politik Hanura juga mengeluhkan buruknya pelaksanaan pemilu. Bawaslu Provinsi Jawa Timur, KPU Jawa Timur telah merekomendasi penghitungan suara ulang, tetapi tidak dilaksanakan;

C. Penghitungan suara di TPS banyak mengalami keanehan, sehingga menimbulkan keheranan dan keraguan akan kebenaran hasilnya. Hal ini hanya dapat terjadi bila KPPS tidak netral. Peristiwa-peristiwa itu antara lain:

1. Di TPS yang dihuni keluarga besar seseorang Caleg dan tim pemenangan, ternyata perolehan suaranya lebih kecil dari jumlah keluarga caleg tersebut. Ini tentu sulit diterima akal sehat, apalagi mereka merasa mencoblos nama caleg tersebut;



2. Di beberapa TPS, terdapat hasil yang menyatakan hanya ada 1 orang kontestan yang mendapatkan suara (100%);
  3. KPPS tidak menempelkan hasil perolehan suara;
- D. *Quick Count* menimbulkan kerugian pada parpol-parpol tertentu. Ditayangkannya *quick count* (QC) pada saat perhitungan suara di TPS masih berlangsung, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lain berupa:
1. Di TPS-TPS yang dilakukan pencoblosan ulang, preferensi pemilih telah terpengaruh. Pemohon yang kebetulan mendapatkan ranking di bawah QC, menjadi sulit mendapatkan suara di TPS yang mengalami coblos ulang oleh karena dianggap akan gagal mencapai ambang batas parlemen;
  2. Selama tenggang waktu hingga rekapitulasi di atasnya, terjadi kehilangan suara Pemohon khususnya untuk tingkat DPR RI, akibat kesan bahwa Pemohon tidak akan lolos *parliamentary threshold* (PT). Kehilangan suara ini mudah sekali terjadi oleh karena banyak penyelenggara yang tidak merilis form C1, bahkan tidak memperbolehkan parpol mendapatkan C1 apabila saksi TPS tidak hadir. Ada istilah 'belanja' suara dari parpol-parpol yang diposisikan oleh QC tidak lolos PT, melalui kerjasama dengan penyelenggara pemilu;
  3. Atas fenomena 'belanja suara' ini, Pemohon kehilangan banyak sekali suara untuk tingkat DPR RI, di dapil-dapil gemuk dapat mencapai 40 ribu;
- E. Rekapitulasi berjenjang menyulitkan penelusuran suara yang sesungguhnya. Kesalahan yang ditemukan pada jenjang di atasnya, memerlukan waktu untuk divalidasi oleh karena harus melalui pleno rekap ulang di jenjang bawahnya. Akibatnya, sering terjadi asal rekap ulang tanpa memenuhi standar prosedur. Bahkan ada anggota KPPS dan PPK yang menghilang, tidak berani pulang karena takut dimintai



pertanggungjawaban. Masalah-masalah terkait rekapitulasi di tingkat bawah antara lain:

1. Penggelembungan/pengempisan/pemindahan suara. Ini hal yang paling jamak terjadi, sehingga jumlah sengketa di MK menyangkut Pileg begitu banyak. Modus operandi yang ditemukan antara lain, penggelembungan dengan menambahkan suara caleg atau parpol dari sisa surat suara atau dari suara caleg lain. Sedangkan pengempisan suara dapat dilakukan dengan memindahkan suara ke caleg lain yang menjadi menggelembung, atau dengan memindahkannya ke kolom suara tidak sah;

Pengelembungan lebih mudah ditelusuri, apalagi bila menyangkut pihak lain yang tidak terima suaranya dikempiskan. Tetapi pengempisan dengan menjadikan status tidak sah lebih sulit dilacak. Untuk dapat memastikannya harus merekap mulai dari Formulir C-1, namun ketersediaannya terbatas;

2. Rekapitulasi ulang telah terjadi di berbagai daerah, sebagian besar merupakan hasil rekomendasi dari pleno rekapitulasi di atasnya, baik atas nama Panwaslu/Bawaslu maupun kesepakatan pleno itu sendiri. Namun pada kenyataannya, sebagian dari rekapitulasi ulang itu terlaksana secara terburu-buru, tidak melibatkan saksi parpol, bahkan dilakukan tidak di lokasi daerah tersebut. Proses rekap ulang yang dilakukan secara tidak benar ini, tentu tak mampu mendapatkan kebenaran materiil oleh karena saksi tidak hadir, PPK/PPS/KPPS yang dikonfirmasi juga tidak ada. Maka yang terjadi hanyalah mencocokkan atau mengganti angka-angka agar masuk akal. Hal ini bahkan terjadi pada Pleno di KPU Pusat, di mana perubahan-perubahan angka hanya dilakukan dengan keterangan 'telah terjadi salah input'. Bagaimana mungkin salah input terjadi di setiap kabupaten, bahkan untuk kolom yang berbeda-beda?

Berikut contohnya: Berita Acara Sinkronisasi Sertifikat Rekap dari beberapa KPUD di Provinsi Riau menyatakan telah terjadi kesalahan input data. Hal ini terjadi setelah hasil rekap Provinsi Riau





dipertanyakan, yang menyatakan mengalami kesalahan input itu adalah KPU Kota Pekanbaru, KPU Pelalawan, KPU Siak, KPU Rokan Hulu, KPU Meranti;

Contoh lain, di data rekap Provinsi Lampung, Dapil Lampung II, di beberapa kabupaten Kab, terjadi ketidaksinkronan, oleh karena jumlah pemilih dari kelompok DPKTb (daftar pemilih khusus tambahan, yaitu yang mencoblos menggunakan KTP pada hari-H) lebih kecil dari jumlah pengguna hak pilih dari kelompok DPKTb. Setelah diprotes dalam rekap di KPU Pusat, revisi yang dilakukan hanya dengan mengubah angka begitu saja. Misalnya di Lampung Timur, jumlah DPKTb 5.658, jumlah pengguna hak pilih dari kelompok DPKTb sejumlah 5.736, terjadi kekurangan 78 suara. Pada perbaikan, angka pemilih DPKTb ditambah menjadi 5.736, sama dengan pengguna. Di Kab Tulang Bawang juga sama, DPKTb 3.189, pengguna 3.407, direvisi menjadi 2.224 dan 2.148. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, DPKTb 3.157, pengguna 3.445, direvisi menjadi 3.483 dan 3.483. Pola revisi yang seragam seperti ini mengindikasikan pelakunya sama, sehingga patut diduga angka-angka di dalam rekap itu tidak valid, dan dapat diubah-ubah;

Di Lampung terjadi kelebihan suara sebanyak 880 ribu, penelusuran oleh KPU tidak menghasilkan solusi dari mana angka itu dan siapa yang bertanggung jawab?

#### F. Rekapitulasi Dilakukan Tidak dengan Cara yang Benar;

1. Di NTT, beberapa KPU kabupaten bahkan tidak menyantumkan dalam rekapnya, berapa jumlah suara sah dan tidak sah sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan validasi awal. Hal ini termuat dalam laporan Bawaslu NTT;
2. Rekapitulasi ulang sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu pada saat rekap nasional, dilakukan serampangan. KIP Aceh melakukan rekapitulasi di Jakarta, berarti tidak menghadirkan saksi parpol, dan tidak meminta klarifikasi dari KIP di bawahnya;



3. KPU Sumsel melakukan rekap ulang tidak sampai selesai, lalu beralih ke Jakarta mengejar tenggat waktu. Berarti tidak menyertakan saksi;
4. KPU Papua melakukan rekapitulasi sebelum rekap kabupaten selesai, lalu berangkat ke Jakarta sebelum ditandatangani saksi parpol oleh karena perolehan suara tidak dipaparkan secara jelas;
5. KPU Sulawesi Utara memaparkan (presentasi) di KPU Pusat tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, bahkan sebelum hasil rekap Kota Manado selesai;
6. KPU Jawa Barat melakukan rekapitulasi ulang, namun tidak ditandatangani oleh sebagian besar saksi parpol karena tidak dapat menghasilkan angka yang meyakinkan sebagai akibat dari degaan perubahan hasil rekap di bawahnya;

G. Rekapitulasi melewati batas akhir;

Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 207, harus diselesaikan paling lambat 12 hari sejak hari pemungutan suara atau tanggal 21 April 2014. Sementara untuk tingkat provinsi, penetapan perolehan suara melalui rekapitulasi itu harus diselesaikan paling lambat 15 hari sejak hari pemungutan suara atau tanggal 24 April 2014. Pada kenyataannya, banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara melebihi batas waktu. Ini jelas tidak dapat diterima dan mengakibatkan rekapitulasi di tingkat atasnya tidak kehilangan legitimasi;

1. Sebagai contoh, rekapitulasi suara di Kota Manado belum selesai hingga malam tanggal 9 Mei 2014, pada saat rekapitulasi suara nasional sudah disahkan;
2. Rekapitulasi suara Provinsi Jawa Timur dilakukan pada 2 Mei 2014;

Dengan kondisi rekapitulasi provinsi yang demikian, maka semestinya hasil suara dari provinsi tersebut tidak dapat dicantumkan dalam rekapitulasi suara nasional pada tanggal 9 Mei 2014;



- H. KPUD kadaluwarsa yang melaksanakan pemilu. Ini melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
1. KPU Kab/Kota di Maluku Utara semuanya telah kadaluwarsa karena mereka adalah pelaksana Pemilu 2009 yang telah berakhir masa jabatannya;
  2. Sebagian KPU Kab/Kota di Jawa Timur juga kadaluwarsa;
  3. Sebagian KPU di Provinsi Lampung juga kadaluwarsa;
- I. Amburadulnya Pemilu 2014 sebagaimana indikasi di atas, pada dasarnya dapat diantisipasi apabila terdapat saksi-saksi dari seluruh peserta pemilu di setiap TPS. Namun hal itu tidak menjadi kenyataan oleh karena begitu banyaknya jumlah TPS yang mengakibatkan parpol terbebani biaya saksi. Sementara itu, anggaran untuk saksi TPS dari parpol dimaksud, ternyata batal dibiayai oleh negara. Maka kecurangan pemilu yang demikian meluas, tidak dapat diantisipasi oleh peserta pemilu.

#### **Faktor-faktor Teknis Berperkara**

Peraturan perundang-undangan memberi ruang terhadap ketidakpuasan atas hasil pemilu dalam bentuk sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Namun PHPU ini memiliki keterbatasan antara lain:

- PHPU bersifat parsial, dalam arti hanya berupa sengketa angka-angka hasil rekapitulasi dan penetapan oleh KPU. Oleh karena bersifat parsial, maka PHPU di Mahkamah tidak menghasilkan keputusan yang bersifat menyeluruh, misalnya membatalkan hasil Pemilu Legislatif, sebagaimana dapat terjadi di negara lain seperti Thailand;
- Oleh karena berbasis angka-angka, maka persengketaan mempersyaratkan bukti-bukti tertulis yang berisi angka pula, baik berupa formulir C1, rekap-rekap PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota/Provinsi, maupun rekapitulasi nasional. Dengan desain seperti ini, persengketaan yang akan mempersoalkan selisih suara hingga puluhan ribu di sebuah Dapil DPR RI, memerlukan alat bukti begitu banyak, khususnya bila berupa formulir C-1. Sebuah dapil DPR RI dapat meliputi 10.000 TPS, masing-masing menghasilkan 1 lebar sertifikat hasil perhitungan suara dan





3 lembar form C-1 masing-masing berisi 4 parpol per lembar (kecuali di NAD dan DKI Jakarta). Mempersengketakan 50.000 suara hilang akan mencakup ribuan TPS dengan jumlah alat bukti 4 kali lembar jumlah TPS tersebut;

- Mendapatkan C-1 asli yang otentik juga bukan hal mudah bagi parpol yang secara kebetulan tidak memiliki saksi di TPS, disebabkan:
  - o Tidak semua PPS (tingkat kelurahan/desa) bersedia memberikan copy C-1 kepada parpol;
  - o Telah beredar banyak versi C-1, bahkan berhologram juga, sehingga menyulitkan klaim mana C-1 yang asli sesungguhnya. Format C-1 yang memisahkan antara perolehan suara parpol dan from sertifikat, memudahkan pihak-pihak yang curang untuk mengubah-ubah isi, baik pada angka maupun huruf. Begitu banyak KPPS yang tidak menyilang kolom-kolom kosong di C-1 sehingga memudahkan penambahan angka-angka di kemudian hari;
  - o Bagi parpol yang tidak mendapatkannya, dapat mengcopy C-1 di sebagian KPU/Panwaslu Kabu/Kota namun dengan biaya copy yang cukup mahal, lebih dari Rp 10 juta per Kab/Kota;
  - o Ketentuan KPU agar C-1 di-upload oleh KPUD mulai tanggal 10 April 2014, ternyata tidak berjalan mulus. Proses upload begitu lambat, bahkan hingga tanggal 15 Mei 2014 sekalipun, masih banyak daerah tidak meng-uploadnya. Terlebih lagi, sebaran dari hasil up load itu tidak beraturan, ada yang penuh dari 1 kecamatan, ada yang tidak, dst sehingga sulit untuk digunakan sebagai acuan peroleh suara di sebuah daerah;
  - o Bahkan dalam sebuah kasus di rekapitulasi nasional, hasil down load dari C-1 versi web tsb dikalahkan oleh C-1 non upload begitu saja. Artinya, yang terpasang di website tidak dapat dijamin validitasnya;
  - o Bahwa setelah KPU Pusat telah menetapkan dan mengumumkan perhitungan suara nasional, data tentang C.1, D1, DA1, DB.1, CB.1 tidak dapat diperoleh dengan utuh;



- Dengan persyaratan alat bukti yang demikian, serta format persengketaan yang parsial, maka PPHU cenderung terjebak pada penyelesaian parsial sehingga tidak dapat mengatasi begitu banyaknya masalah pada pelaksanaan Pemilu 2014.

### **Penyelesaian dengan Hitung Ulang Isi Kotak Suara**

Dari hasil perhitungan internal, Partai Bulan Bintang telah mendapatkan perolehan lebih dari 4,4 juta suara. Namun KPU menetapkan dari hasil rekapitulasi nasional, perolehan suara nasional Partai Bulan Bintang berjumlah 1,82 juta suara. Terdapat selisih lebih dari 2,5 juta suara. Suara yang hilang itu, sebagian beralih menjadi suara parpol lain, sebagian beralih status menjadi 'suara tidak sah'. Dari hasil rekapitulasi, angka tidak sah pada Pemilu 2014 begitu besar, berkisar dari 5% hingga 48%;

Mengingat proses pemilu yang mencatat persoalan di begitu banyak TPS, PPS, PPK, maupun KPUD, menjadikan begitu sulitnya menghadirkan alat bukti berupa C-1 dalam jumlah begitu besar. Dengan beredarnya banyak versi C-1, besar pula kemungkinan bahwa C-1 yang telah dijadikan alat bukti tersebut akan diakui keasliannya. Dari pengalaman sengketa-sengketa sebelumnya, bisa terjadi alat bukti C-1 tersebut justru dinyatakan sebagai palsu di persidangan, sedangkan yang asli adalah yang berada di pihak tergugat;

Menggunakan alat bukti hasil rekapitulasi, akan sulit memperoleh kebenaran. Menggunakan alat bukti C-1, menyulitkan secara teknis, dan tidak cukup meyakinkan keasliannya. Maka cara paling valid yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung ulang isi kotak suara yang saat ini tersimpan di gudang-gudang di KPU Kab/Kota;

Mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Partai Bulan Bintang memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara secara menyeluruh, tuntas, dan mengakhiri polemik atas validitas hasil Pemilu 2014 dengan cara memerintahkan kepada seluruh KPU Kab/Kota untuk menghitung ulang surat suara dengan cara membuka Kotak Suara dengan disaksikan saksi partai politik dan masyarakat. Penghitungan ulang sekaligus ini meniadakan proses rekapitulasi berjenjang mulai TPS karena dilaksanakan sekaligus di tingkat



KPU Kabupaten/Kota dan langsung diketahui hasilnya. Dengan cara tersebut, maka Mahkamah Konstitusi akan dapat menyelesaikan seluruh persengkataan secara meyakinkan, dalam waktu singkat, dan mengakiri sengketa-sengketa lanjutan;

Partai Bulan Bintang tidak mengajukan perkara parsial dari setiap Dapil DPR RI dengan alasan-alasan tersebut di atas, namun mengajukannya sebagai satu kesatuan persoalan menyangkut Pemilu 2014;

Bahwa berdasarkan perhitungan Partai Bulan Bintang telah terjadi "Pembantaian" oleh KPU dan jajaran ke bawahnya atas perolehan suara Partai Bulan Bintang pada 29 Dapil seluruh Indonesia. Sehingga sebanyak 29 Kursi DPR RI Partai Bulan Bintang hilang secara sistematis dan terstruktur. Tidak demikian halnya terhadap partai lain yang sebenarnya menurut perhitungan hanya memperoleh 2,8 % suara nasional tapi dinyatakan lolos melebihi ambang batas 3.5 %;

Berikut perkiraan suara Partai Bulan Bintang yang hilang pada setiap Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia;

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Dapil I	39,988	58.543	1 kursi
		Dapil II	27,518		
2.	Sumatera Utara	Dapil I*	42,961	63.169	1 kursi
		Dapil II*	47,437	77.347	1 kursi
		Dapil III	39,302		
3.	Sumatera Barat	Dapil I	37,304		
		Dapil II	28,389		
4.	Riau	Dapil I	37,870		
		Dapil II	24,399		
5.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	11,913		
6.	Jambi	Jambi	39,203		
7.	Sumatera Selatan	Dapil I*	36,704	54.884	1 kursi
		Dapil II*	87,432	98.722	1 kursi
8.	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	24,519	45.195	1 kursi
9.	Bengkulu	Bengkulu	17,663		
10.	Lampung	Dapil I	26,139	54.621	1 kursi
		Dapil II	19,343	49.663	1 kursi





11.	DKI Jakarta	Dapil I	15,733		
		Dapil II*	19,005		
		Dapil III*	16,820		
12.	Jawa Barat	Dapil I*	34,090		
		Dapil II*	58,854	118.995	1 kursi
		Dapil III*	36,908	106.632	1 kursi
		Dapil IV	14,392		
		Dapil V*	34,918		
		Dapil VI*	24,932		
		Dapil VII*	48,441	108.881	1 kursi
		Dapil VIII	21,356		
		Dapil IX*	23,533		
		Dapil X	17,721		
		Dapil XI*	53,338	113.663	1 kursi
13.	Banten	Dapil I*	24,598		
		Dapil II	25,381		
		Dapil III*	39,231	68.551	1 kursi
14.	Jawa Tengah	Dapil I	7,712		
		Dapil II	9,307		
		Dapil III	13,961	73.195	1 kursi
		Dapil IV	6,932		
		Dapil V	9,070		
		Dapil VI	11,385		
		Dapil VII	18,055	88.105	1 kursi
		Dapil VIII	9,018		
		Dapil IX	6,489		
		Dapil X	7,203		
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	14,162		
16.	Jawa Timur	Dapil I	15,573	155.732	1 kursi
		Dapil II*	7,706		
		Dapil III*	7,186		
		Dapil IV*	23,066	123.122	1 kursi
		Dapil V	12,588		
		Dapil VI*	21,143		
		Dapil VII*	16,922		
		Dapil VIII	21,496	122.003	1 kursi
		Dapil IX	8,625		
		Dapil X*	6,938		
		Dapil XI	25,441	124.432	1 kursi
17.	Bali	Bali	3,731		
18.	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat*	83,768	103.776	1 kursi
19.	Nusa Tenggara Timur	Dapil I*	83,768	109.676	1 kursi
		Dapil II	19,141		
20.	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	30,813	70.445	1 kursi
21.	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah*	15,431	65.132	1 kursi



22.	Kalimantan Selatan	Dapil I	18,656	78.556	1 kursi
		Dapil II	12,078		
23.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur*	40,586	85.568	1 kursi
24.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	8,652		
25.	Gorontalo	Gorontalo	16,172		
26.	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	26,087		
27.	Sulawesi Selatan	Dapil I*	15,364	72.665	1 kursi
		Dapil II*	22,683		
		Dapil III*	19,613		
28.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	26,699		
29.	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	6,292		
30.	Maluku	Maluku	8,646		
31.	Maluku Utara	Maluku Utara*	30,180	64.061	1 kursi
32.	Papua	Papua*	16,265	61.234	1 kursi
33.	Papua Barat	Papua Barat	5,812		
<b>Jumlah</b>			1.825.750	2.485,911	29 kursi
			1,46 %	3,11%	3.7%

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Menetapkan kursi untuk Pemohon pada masing-masing Dapil yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD



Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun ahli/saksi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, akan tetapi untuk Daerah Pemilihan *a quo*, Termohon tidak menyampaikan jawaban serta alat bukti surat/tulisan maupun ahli/saksi;

[2.4] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan





Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Bangka Belitung;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota





DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **14**. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan





Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **PENDAPAT MAHKAMAH**

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, oleh karena Daerah Pemilihan Bangka Belitung terkait permohonan ambang batas perolehan suara partai untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR telah diputus Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah tanggal 28 Mei 2014 karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam permohonan untuk Daerah Pemilihan *a quo*, tidak terdapat uraian tentang dalil yang dipesengketakan yang seharusnya disertai dengan tabel jumlah perolehan suara sah menurut Pemohon



dan Termohon serta tanpa disertai alat bukti maka Mahkamah menghentikan pemeriksaan permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan untuk Daerah Pemilihan Bangka Belitung terkait dengan permohonan ambang batas perolehan suara partai yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan untuk Daerah Pemilihan Bangka Belitung terkait ambang batas perolehan suara partai untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;

[4.2] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).



## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 22.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Arief Hidayat**

**Patrialis Akbar**





**Anwar Usman**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Maria Farida Indrati**

**Muhammad Alim**

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hani Adhani**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**